



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 41 / HUK / 2011

TENTANG

**TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sedang dan berat.
2. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Kementerian Sosial.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhi kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Sosial atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Pasal 2

Tujuan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin, dan mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin.

BAB II

PEMBENTUKAN, DAN TUGAS TIM PEMERIKSA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tingkat sedang dan berat.
- (2) Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dibentuk oleh Menteri Sosial atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Kewenangan Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada :
 - a. Sekretaris Jenderal untuk pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektur Jenderal untuk pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan untuk pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
 - e. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan

- f. Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial untuk pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membentuk Tim Pemeriksa unit pelaksana Eselon I di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang diancam hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.
- (2) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum beserta rekomendasi hukuman disiplin yang akan dijatuhkan dengan tembusan kepada pejabat yang membentuk tim.

BAB III

KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA

Pasal 5

Keanggotaan Tim Pemeriksa meliputi :

- a. atasan langsung;
- b. unsur pengawas; dan
- c. unsur kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. sekurang – kurangnya 1 (satu) orang anggota.

Pasal 7

Anggota Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan kedinasan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.

Pasal 8

Dalam hal atasan langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran disiplin sedang dan berat, yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 9

Keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 10

- (1) Tim Pemeriksa dibentuk atas permintaan dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sedang dan berat kepada Menteri Sosial atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan seorang PNS, pembentukan Tim Pemeriksa dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Instruksi Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2003 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin Berat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2011

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 220

NOMOR : 41 / HUK / 2011
TANGGAL : 11 APRIL 2011



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA UNIT / KOMPONEN

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat Telp. 3144321

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr....., NIP..... Pangkat/Golongan ruang Jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukum disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. Atasan Langsung :
Nama :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
 - b. Unsur Pengawas :
Nama :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
 - c. Unsur Kepegawaian/ pejabat lain :
Nama :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
3. Tim Pemeriksa ini harus bekerja paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pembentukan dan segera menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada yang menugaskan dan pejabat yang berwenang menghukum setelah dilakukan pemeriksaan.
4. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Pejabat Yang Berwenang.

Nama
NIP

Tembusan Kepada Yth :

1.
2.